

**UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000
TENTANG RAHASIA DAGANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**IQBAL AJI MARTA
502016089**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SAKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG



Nama : Iqbal Aji Marta
NIM : 502016089
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Khusus : Hukum Pidana
Pembimbing Skripsi :

1. Hj. Nursimah, SE, SH., MH.
2. Mulyadi Tanzili, SH, MH.

()
()

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum
Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH, M.Hum.
2. M. Soleh Indrus, SH, MS.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IQBAL AJI MARTA

NIM : 502016089

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-
UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG .**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 17 Februari 2020



g menyatakan,

IQBAL AJI MARTA

ABSTRAK

UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG- UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Oleh
IQBAL AJI MARTA

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ? dan Apakah Sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Unsur-unsur tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu : Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidaktertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan Seseorang dianggap melanggar dan Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Perbuatan, Sanksi Pidana, Rahasia Dagang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG .**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.
5. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 17 Pebruari 2020

Penulis,



IQBAL AJI MARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	13
B. Unsur-unsur dan Macam-macam Tindak Pidana.....	16
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	18

D. Pengertian dan Sejarah Rahasia Dagang.....	22
---	----

BAB III : PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	27
B. Sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	34

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁾

Prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

¹⁾ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 7.

Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Permasalahan Hak Milik Intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya, hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apa pun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain dan sebagainya. Permasalahan pun semakin kompleks dan majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis.²⁾

Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan atas, doktrin maupun obyek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu lahirnya konvensi-konvensi pada akhir abad ke 19 (kesembilan belas) mengenai Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual.

²⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003., hlm.7.

Dalam dasawarsa terakhir ini, permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual semata . Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak Atas kekayaan Intelektual. Misalnya masalah Paten. Sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru semata, tetapi sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi Internasional secara luas dengan segala kaitan dan akibat sampingannya.

Amerika Serikat sebagai negara maju misalnya meminta negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan Hak Atas kekayaan Intelektualnya dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsepsi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Sebaliknya negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar bila Amerika Serikat dan negara Masyarakat Eropa tidak menyediakan atau membuka pasarnya untuk tekstil dan hasil pertaniannya. Jadi nyata bahwa perdagangan Internasional bukan mengurus soal dagang saja, akan tetapi berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, misalnya Hak Atas Kekayaan Intelektual, merek dagang, paten dan hak cipta, soal hak-hak manusia.³⁾

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) perundingan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;

³⁾ *Ibid.*, hlm.8.

2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁴⁾

Uraian di atas menunjukkan bahwa Hak Atas kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan *komparatif* yang dimilikinya.

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain.⁵⁾

Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang itu, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan di atas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁾ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 26.

Jika memperhatikan peraturan-peraturan yang tercakup dalam hukum umum, tampaknya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 322 serta pasal 323 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah tidak memadai untuk melindungi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang. Karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum khusus yang diatur dalam Undang-undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.

Meskipun perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang tidak harus selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja perlindungan itu diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum, yang didalamnya juga memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang sebagaimana diterapkan di beberapa negara industri maju, misalnya : Amerika Serikat, Jepang, Jerman atau Australia. Namun Indonesia menganggap perlu membuat secara khusus Undang-undang Rahasia Dagang yang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tersebut.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara *preventif* maupun *represif*. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang *represif*.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶⁾

Menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUH Pidana hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat buku II adalah kejahatan sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis peristiwa pidana tersebut bukan berdasarkan perbedaan

⁶⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.3.

yang prinsip. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.⁷⁾

Pandangan KUH Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUH Pidana yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam Pasal 10 KUH Pidana yaitu : pidana pokok yang terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan dan denda serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu.

Sedangkan ruang lingkup rahasia dagang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa : "Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya dibidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KETENTUAN**

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.6.

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ?
2. Apakah Sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Unsur-unsur tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2. Sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

D. Defenisi Konseptual

1. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸⁾
2. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibatnya adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁹⁾
3. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian

⁸⁾ <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 7 Oktober 2019

⁹⁾ digilib.unila.ac.id. diakses tanggal 7 Oktober 2019

hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Pidana, Unsur-unsur dan Macam-macam Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dan Sejarah Rahasia Dagang.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur tindak pidana pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Bambang Pumomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djubaedillah, R. Dan Muhamad Djumhana, R. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Purwosutjipto, HMN. , *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.